

NASKAH PUBLIKASI
PENGGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF OLEH
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

WISNU TEGAR WISUDANTO

NPM : 06 05 09424

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketea Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
PENGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF OLEH
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Diajukan Oleh :

WISNU TEGAR WISUDANTO

NPM : 06 05 09424
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 20-01-2014

DR. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

**PENGGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF OLEH
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Wisnu Tegar Wisudanto

Paulinus Soge

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak. Judul skripsi Penggunaan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana (studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta). Rumusan Masalah, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) dan kendala apa yang dialami oleh hakim dalam emmutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*). Tujuan penelitian ini untuk mempelajari dan memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim yang memutus bebas perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) dan kendalan yang dialami oleh hakim dalam memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena daya paksa (*overmacht*). Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana adalah harus mempertimbangkan alasan yuridis dengan kebenaran filosofis, kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi atau peraturannya, *Fiat Justitia et Pereat Mundur* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), putusan hakim harus didasarkan pada nilai sosiologis yang menekankan kepada pemanfaatan bagi masyarakat luas, dan harus

didasarkan pada keyakinan hakim yang tidak hanya beradasarkan atas bukti-bukti yang ada

Kata Kunci : Daya Paksa (*overmacht*); Alasan Pemaaf

ABSTRACT

Abstract. Title of thesis is used of forced power (*overmacht*) as an excuse by the judge in deciding a criminal case (a case study in Yogyakarta District Court). The purpose of this research is to find out what is the basic consideration in deciding cases judges an excuse for criminal use of forced power influence (*overmacht*) and what constraints experienced by the judges acquitted the accused by using excuses because the effect of the forced power (*overmacht*). The purpose of this research is to study and obtain data on the basis of consideration of the judge who acquitted a criminal case using excuses because of the influence of the forced (*overmacht*) and constraints experienced by the judge acquitted the accused by using excuses because of the forced (*overmacht*). Basic considerations in deciding the case the judge must consider the criminal is a legal ground with philosophical truth, the rule of law emphasizes that the law or regulation enforced as desired by the rules, *Fiat Justitia et Pereat Mundus* (even though the world is crumbling law should be enforced), the judge's decision must be based on sociological values that emphasize the use of the general public, and should be based on the belief that not only beradasarkan judge of the evidence that there.

Keywords : Forced power (*overmacht*); reason Forgiving.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia, pembinaan dan pengarahannya, perlu dilakukan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat dan khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang dianggap mengetahui dan setidaknya merasakan apa yang disebut dengan hukum, berkaitan dengan hal tersebut, Moeljatno menegaskan :

“Selain daripada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.”¹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, menghambat, bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana merupakan salah satu aspek yang diatur oleh hukum pidana disamping pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk menentukan perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*the principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan

¹ Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Ada beberapa asas dalam praktek hukum pidana, yaitu :

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).
2. *Rechtsvaardigingsgronden* (alasan pembenar).
3. *Schuldaitingsgronden* (alasan pemaaf).
4. *Onvervolgbaarheid / Vervolgbaarheid uitsluiten* (alasan penghapusan penuntutan).²

Asas tersebut dikatakan sebagai dasar untuk alasan meniadakan suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar peraturan hukum pidana, akan tetapi di dalam KUHP tidak dijumpai dan hanya termuat ketentuan dalam beberapa pasal tentang penghapusan pidana yaitu,

“barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda asas ini disebut “*Green straf zonder schuld*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*keine straf ohne schuld*”. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*“. Asas tersebut tidak kita dapati dalam K.U.H.P sebagaimana halnya dengan asas legalitas. Juga tidak ada dalam lain-lain perundang-undangan”.³

² Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 76.

³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 5.

Geen straf zonder schuld dan *schulduitsluitingsgronden* adalah dua hal yang mempunyai kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. *Geen straf zonder schuld* adalah asas yang bersifat umum dan luas yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen, yaitu : pertama adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, kedua adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan ketiga tidak terdapatnya pertanggung jawaban atas suatu kejadian oleh pembuat karena menjadi alasan penghapusan pidana.

Oleh karena kesengajaan atau kealpaan itu adalah bentuk dari kesalahan, maka adalah lebih baik apabila di dalam sebuah aturan umum terdapat suatu pertanggung jawaban atas kejadian oleh pembuat yang menjadi suatu alasan penghapusan pidana yang disebabkan karena hal-hal lain yang tidak termasuk kesalahan, dan dipandang sebagai *schulduitsluitingsgronden* atau sebagai alasan pemaaf terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi namun kesalahan pembuat dihapuskan atau ditiadakan. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Alasan pembenar.
2. Alasan Pemaaf.
3. Alasan Menghapus Tuntutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) ?.
2. Kendala apa yang dialami oleh hakim dalam memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmarcht*) ?.

Pengertian Umum perkara pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Pengertian pidana menurut beberapa ahli :

- a. Prof Sudarto “*Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*”
- b. Fitzgerald “*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence (hukuman adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran).*”
- c. Prof. Roeslan Saleh “ *Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.*”

Dalam proses peradilan pidana tidak mudah untuk menemukan suatu kebenaran, menurut hukum bagi setiap kejadian yang kompleks untuk dimatangkan dari persangkaan menjadi suatu tuduhan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, hukum pidana dan sekaligus menentukan pelakunya. Sifat keliru, sesat, khilaf, dan napsu yang agresif setiap saat dapat menghinggapi manusia secara pribadi. Menurut Soedarto :

“Perkataan pembedanaan ini sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh Karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman pada perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling”⁴

⁴ Martiman, Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 58.

Dorongan melakukan tindak kejahatan dikarenakan semakin besarnya kebutuhan dan kesulitan dalam memperoleh kebutuhan hidup. Dalam masyarakat modern dimana terjadi persaingan hidup yang ketat, semakin mempersulit orang memperoleh kebutuhan hidup sehingga memperbesar dorongan untuk melakukan tindakan yang sifatnya mudah dan dapat segera memenuhi segala kebutuhannya meski dengan resiko yang tinggi, sampai mereka mau mempergunakan cara yang sifatnya melanggar hukum dan merupakan tindakan kejahatan.

Timbul reaksi-reaksi yang sifatnya maupun rencananya spontan baik itu oleh masyarakat maupun Negara, yang dalam hal ini dipercayakan untuk menyelenggarakan segala kepentingan masyarakat memberikan reaksi dengan hukum pidana, sasaran daripada proses peradilan pidana adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran, terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana agar hukum yang diterapkan terhadap tersangka tindak pidana sesuai dengan perbuatannya, sehingga orang tersebut akan menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi yang sama seperti yang telah dilakukannya.

Tidak ada perbuatan yang dapat di pidana, tanpa ada suatu ketentuan pidana menurut Undang-Undang, Dengan diterimanya asas ini, pembentuk Undang-Undang mempunyai kewajiban, untuk menunjukkan dalam Undang-Undang, semua kejadian-kejadian dari kelakuan yang melawan hukum, dimana ia ingin membuka kemungkinan untuk bertindak menurut hukum pidana.

Pembentuk Undang-Undang menerapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tiga cara untuk menunjukkan suatu tindak pidana :

- a. Dengan merumuskan, tindak pidana itu.
- b. Dengan hanya memberitahukan suatu nama.
- c. Dengan suatu perumusan tindak pidana dan suatu nama.⁵

Pidana hanya dapat diterapkan jika ada alasan untuk disesali, apabila diinginkan adanya alasan untuk disesalkan maka harus ada kesalahan. Kata kesalahan dalam hukum kita, dipergunakan dalam berbagai arti :

- a. Yang paling mudah; “itu adalah kesalahannya”, ini berarti ia telah melakukannya. Dengan demikian itu kita belum memikirkan kepada pertanyaan, apakah kita dapat juga mempersalahkannya, untuk itu kita harus menyelidiki.
- b. Apakah ia misalnya, telah berbuat “dengan sengaja” atau misalnya telah berbuat secara “tidak sengaja”.
- c. Begitupun sering kali kita belum sampai pada suatu keputusan yang pasti mengenai kesalahannya itu. Kita berpikir kemudian, misalnya : ia telah berbuat dengan sengaja akan tetapi ia masih begitu muda sehingga kita tidak boleh mempermasalahkannya.⁶

2. Unsur atau ciri dari pidana

Unsur atau ciri dari pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁵ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 232.

⁶ Ibid, hlm 243.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.⁷

Untuk mewujudkan fungsi khusus hukum pidana dibuat sistem peradilan pidana, dimana didalamnya bekerja aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengambilan keputusan merupakan fase terpenting dan menentukan bagi penentuan nasib terdakwa, terdapat tiga macam putusan hakim :

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana karena memenuhi Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka terdakwa dipidana.

Mengenai tujuan pembedaan, para pakar masih belum ada kesepakatan pendapat. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan pembedaan, yaitu :

⁷ Muladi, Barda Nawawi A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hlm 4.

- a. Untuk perbaikan pribadi si penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁸

Penggunaan Alasan Pemaaf Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.

Penggunaan alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, seperti yang diutarakan oleh ibu Donna Simamora, SH.M.Hum, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dikeluarkannya putusan dengan menggunakan alasan pemaaf.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, haruslah melihat dari berbagai pertimbangan dan pandangan-pandangan, terutama ketika melakukan putusan bebas karena alasan pemaaf atau *overmacht*, disini hakim dihadapkan dengan pertimbangan yang sangat matang.

Pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan

⁸ Martiman, Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 58.

Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini , penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah sedemikian rupa keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “imposibilitas”, artinya orang yang tersebut secara mutlak (absolute) dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.⁹

Kelogisan ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi bukan semata-mata ditinjau dari sudut subyektif, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kalau A dipaksa B membakar rumah C dengan ancaman B akan membeberkan rahasia korupsi yang dilakukannya. Dalam contoh ini, kadar intensitas pengaruh daya paksa yang dilakukan B kepada A secara obyektif dan logis belum berada dalam keadaan “imposibilitas”, A masih mungkin melakukan pilihan sehingga nilai daya paksa tersebut masih bersifat relatif. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 No. 496K/Pid/1982. Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi atas alasan pertimbangan : terdakwa sendiri sudah menyatakan keberatan mengemudikan truk tersebut, karena truk itu bukan untuk mengangkut penumpang dan batas maksimum muatan pun Cuma 2.5 ton; sedang anggota polisi yang hendak diangkut adalah 42 orang, tapi dalam keadaan terpaksa terdakwa mengemudikan karena didorong oleh suatu tekanan batin yang datang dari luar, yakni dari pihak kepolisian sendiri, atas alasan itu, tergulingnya truk

⁹ Mohammad Taufik Makarao, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 172.

jurusan Ponorogo mempunyai hubungan kausal dengan kondisi truk serta situasi pada waktu dijalankan truk itu dari Pacitan, sehingga kesalahan itu tidak semata-mata tanggung jawab terdakwa, namun terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut.

Oleh karena itu, sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan tapi tidak ada kesalahan pada diri terdakwa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kita tidak bermaksud meng-anotasi putusan di atas apakah alasan pemaaf itu sudah memadai.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf adalah seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.

Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan putusan Hakim yang menjadi gawangnya.

2. Kendala yang dialami oleh hakim dalam memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) adalah dalam pembuktiannya, yang menjadi pertimbangan apakah memang benar terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan daya paksa atau sesuai dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*).

Bukti yang diajukan haruslah dapat membuktikan apakah memang benar tindak pidana yang dilakukan karena daya paksa dan dalam keadaan yang mendesak dan mengancam harkat, martabat dan kehormatan dari seseorang, apabila tidak terbukti mengancam harkat, martabat dan kehormatan dari seseorang, maka hakim tidak dapat menggunakan alasan pemaaf atau *overmacht*, akan tetapi tersangka dapat dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.
2. Dalam putusan hakim yang memutus bebas tersangka dengan alasan pemaaf karena adanya daya paksa (*overmacht*) memang harus benar-benar berdasarkan atas pertimbangan yang sangat matang, karena menyangkut dan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, dan juga pengaruhnya di dalam masyarakat, dimana hakim juga harus mempertimbangkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Martiman, Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman